

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 5 Issue 4 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Inkonsistensi Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Pembagian Peran Kepala Keluarga

Ghulam Ruchma Algiffary

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

algiigul@gmail.com

Abstrak:

Kajian kritis terhadap UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi kajian fundamental di era milenial karena dirasa sudah tidak efektif. Bangunan wacana filsafat gender meningkatkan kemandirian dan keadilan suami-istri dalam pembagian peran kepala keluarga lingkup domestik dan publik. UU Perkawinan ini juga berseberangan dengan beberapa UU lainnya, UU nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Ratifikasi *CEDAW*, UU ADMINDUK, dan konsep keadilan gender. Artikel ini bertujuan menganalisa perkembangan *sociology of law*, mengkritisi UU Perkawinan yang usang, serta mengajukan konsepsi kepala keluarga yang sesuai dengan kemajuan era milenial. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian berbasis kepustakaan. Pendekatan kasus dan pendekatan konsep digunakan untuk mencapai fokus artikel ini yaitu analisis kritis atas inkonsistensi UU Perkawinan serta memberikan konsepsi alternatifnya. Adapun hasil analisis kritis terhadap Undang-Undang Perkawinan sudah tidak lagi efektif untuk diterapkan kepada instansi keluarga di era milenial dikarenakan membatasi peran, ruang gerak, dan hak serta keawajiban keluarga. Konsep kepala keluarga yang ideal untuk keluarga generasi milenial adalah memberikan sepenuhnya keputusan untuk mempertimbangkan kebutuhan peran dan keadaan, relatif menentukan kepala keluarga. Bangunan wacana keadilan gender sangat efektif untuk melihat dan memberikan alternatif dari setiap

dinamika dan problematika keluarga milenial yang tidak jauh dipengaruhi oleh modernitas, ekonomi, dan stigmatisasi masyarakat.

Kata Kunci: keadilan gender; uu perkawinan; analisis kritis.

Pendahuluan

Kuatnya sistem patriarki dalam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dinafikan lagi keberadaannya. Ketimpangan tersebut bahkan menjalar hingga ranah produk hukum Indonesia yaitu perundang-undangan yang hingga kini terus terus mengikat dan terkesan mewajibkan masyarakatnya untuk bias gender, yaitu bersifat menjadikan peran wanita dalam urutan kedua setelah peran laki-laki dijalankan. Usaha mengkritisi kekuatan-kekuatan simbolis dan ideologis suatu budaya atau bahkan membongkar sistem sosial, seperti sistem kelas dan patriarki yang selama ini memperlakukan perempuan secara tidak adil. Sebagaimana tertulis dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa *Suami adalah kepala keluarga dan Istri adalah Ibu rumah tangga*. Pasal ini merupakan bentuk kategorisasi kedudukan dalam sebuah institusi keluarga yang menjadi sebuah fenomena bias gender dalam dinamisasi setiap generasi serta modernisasi zaman.

Terlebih dalam kerja sosial, peran suami sebagai kepala keluarga dibebaskan berekspresi profesi lingkup publik (ordinat) sedangkan peran istri sebagai ibu rumah tangga selalu sering terkekang di sektor domestik (subordinat) seperti merawat anak, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Kemudian peran istri diberatkan kebebasannya dalam pengambilan keputusan untuk melakukan prodefi di ruang publik. Hal ini bertentangan dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub, *seorang istri selama dalam ikatan perkawinannya mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama*. Segala pertentangan terhadap pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan nomor tersebut semakin diperkuat lagi di era ini dimana ditemukan sebuah konseptual ideal segar yang bertujuan untuk memadukan keadilan bagi suami dan juga istri dalam berkeluarga sete;ah dilalukannya perkawinan yang sah secara hukum.

Pengelompokan generasi dalam dunia kerja muncul mengikuti perkembangan manajemen sumber daya manusia. Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan tersebut sangatlah efisien terhadap generasi *Baby Boomers* yang lahir sebelum tahun 1960 dan juga efektif bagi generasi X yang lahir pada kisaran tahun 1961 hingga 1980. Namun, seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi dan juga tidak terlepas dari lebih terbukanya pikiran manusia dalam menghadapi segala fenomena sosial Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak lagi dirasakan maslahatnya bagi generasi milenial (generasi Y) yang lahir pada tahun 1981-1994 dan lebih terasakan mengekang kebebasan sebuah institusi keluarga yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Generasi milenial dalam segi pemikiran lebih terbuka terlebih dalam berkeluarga antara suami dan istri, menentang norma tradisional, lebih tinggi dalam menangani kesetaraan gender, tidak mengekang anak (membangun sifat responsif tanpa intimidasi) dan membebaskan dalam memimpin keluarga naik dari suami ataupun istri. Keadaan ini membuktikan tidak ada lagi urgensi atas pasal 31 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih relevan untuk diterapkan dalam generasi milenial saat ini dan dirasa perlu adanya perubahan untuk melancarkan kesegaran dalam institusi keluarga.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul, artikel ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah primer dan sekunder. Jenis artikel ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Statute Approach*) dan juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara tela'ah terhadap undang-undang, peraturan-peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan kategorisasi kepala keluarga di Indonesia.

Artikel ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau bahan hukum sebagai bahan data utama. Adapun metode pengumpulan bahan hukum primer dalam artikel ini dilakukan dengan cara mencari undang-undang dan regulasi lain yang berkaitan dengan aspek-aspek pembagian peran dalam keluarga. Sedangkan untuk bahan

hukum sekunder peneliti mendapatkan melalui pencarian literatur terkait konsep kepala keluarga, perkawinan masyarakat generasi milenial dan bahan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut melalui *website*, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan cara memberikan kode pada tema-tema yang muncul kemudian dilakukan kategorisasi terhadap tema-tema tersebut guna menemukan jawaban serta alternatif dari penelitian. Keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian berada di lapangan. Tata kerja pengelolaan data dan analisis mencakup beberapa tahap, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis, dan kesimpulan.

Kepala Keluarga Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Positif

Tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah bangunan keluarga yang ideal seperti pengertian keluarga di dalam pasal 16 ayat (3) DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang berbunyi, *Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara*. Pembahasan isu hukum tentang perkawinan yang terpusat dalam pasal pengklasifikasian tupoksi pembagian peran suami dan istri dalam sebuah institusi keluarga memang tidak bisa semena-mena menjadi alternatif bagi para keluarga milenial. Isu hukum seperti ini bisa di analisa melalui *sociology of the law* atau bisa juga dengan *sociology in the law*. Namun untuk pembahasan kali ini peneliti memfokuskan menggunakan kerangka *sosiologi of the law* karena rumusan masalah yang telah terkerucut dan menjadi hukum sebagai fokus penyelidikan melalui sosiologis sehingga tergambar internal hukum ini seperti sebagaimana untuk ditetapkan kepada masyarakat. Sejak tahun 1974 semua rakyat Indonesia tunduk pada hukum perkawinan nasional yang sama yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis bahwa suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Status suami sebagai kepala rumah tangga dalam hukum perkawinan selama ini dianggap oleh sebagian pegiat gender sebagai hukum yang mendiskriminasikan perempuan tetapi juga hak-haknya sebagai manusia tidak dapat sepenuhnya dipenuhi¹. Ketika ketimpangan hukum ini terjadi diantara realitas produk hukum Negara Indonesia atau lebih tepatnya

¹ Ending Sumiarni, *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkesetaraan Jender* (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2005), 17.

adanya ketidakefektivitasan dari pada hukum itu sendiri, maka menciderai produk hukum yang lainnya. ketidakefektivitasan dari pasal di Undang-Undang Perkawinan juga menjadi terlihat dalam realitas sebagai menciderai dari pada hak asasi manusia (terfokus pada gender perempuan atau istri) yang telah di legalitaskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Ratifikasi *CEDAW (Convention On Elimination Of All Forms Discrimination Against Women)*.

Adanya pemahaman seperti itu ada pihak yang mengajukan rancangan perubahan status kepala keluarga yang berkesetaraan gender, dimana laki-laki dan perempuan bersama-sama sebagai kepala keluarga². Intitusi keluarga yang sah secara syariat agama dan ketentuan Negara maka mendapatkan haknya secara penuh sebagai sebuah keluarga seperti tertera dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi*"³. Kemudian pasal 31 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berisikan bahwasannya dalam sebuah institusi masyarakat berupa keluarga, suami yang menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga menjadi sebuah kontradiksi hukum. Literature yang telah tercantum dalam pasal ini seakan Nampak begitu kaku, baku, dan pastinya sudah terlalu using. Jikalau mencuplik terkait pembagian posisi di Undang-Undang lainnya yang masih memperhatikan peran kepala keluarga kepada suami dan istri. Seperti di dalam Undang-Undang ADMINDUK (Administrasi Kependudukan) tertulis bahwasannya perempuan bisa disebut sebagai kepala keluarga secara legal formal.

Sebuah keluarga telah diakui secara legal sedari awal sumber hukum positif Indonesia dalam perolehan hak serta kewajibannya sebagai bangunan komunal Negara Hukum Islam mempunyai arti penting pada zaman modern bagi umat Islam, tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi sebagai landasan reafirmasi keunikan budaya serta merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang penting⁴. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan landasan dasar dan pedoman bagi

² LBH-APIK/Lembaga Bantuan Hukum-APIK, "Usulan Amandemen UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974".

³ Ibid.

⁴ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontempore* (Jakarta: RM Books, 2007), 148.

pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwasannya, *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (Mitsaqan Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap upaya pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an yang diyakini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hal ini sangat dimaklumi, karena Al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah *S.W.T* yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang tidak terkait dengan ruang dan waktu, serta menjelaskan kekuasaan Allah *S.W.T*⁵. Dalam permasalahan kedudukan wanita, era perkampungan global ini, segala macam tinjauan hukum mengenai kedudukan perempuan dalam Islam harus di bina oleh para intelektual muslim, baik laki-laki maupun perempuan, diseluruh dunia, berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam dan kemaslahatan umat manusia.

Jadi hukum keluarga meliputi perkawinan dengan semua segi-seginya serta akibat yang timbul karena adanya perkawinan (beberapa peristiwa hukum yang hanya mungkin timbul sebab adanya perkawinan) dan bahkan seringkali mengatur hubungan antara orang-orang dengan anak luar kawinnya yang tidak dapat dikatakan merupakan akibat dari suatu perkawinan. Uraian berikut menerangkan bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum keluarga dikaitkan dengan hasil dari artikel ini. Pada dasarnya, sifat-sifat *leadership* juga bisa dimiliki oleh seorang istri. Akan tetapi perlu diingat bahwa masalah kepemimpinan bukan hanya sekedar penempatan siapa bawahan dan siapa atasan (menciptakan suasana yang *hierarchical*). Prinsip bahwa pemimpin adalah orang yang melayani dan menunjukkan jalan yang benar dan mengajak orang-orang yang dipimpinannya melalui jalan itu. Jadi tidak hanya dalam batas pandangan (konsep) bahwa suami harus jadi pemimpin atau istri yang jadi pemimpin, akan tetapi lebih pada rancangan bagaimana menciptakan keluarga yang dapat mendiskusikan aktifitas dan perjalanan keluarga tersebut dengan baik dan harmonis.

⁵ Kalean, Kajian Makna Al-Qur'an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa), dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeutika Al-Qur'an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), 65.

Pembicaraan keluarga tidak terlepas dari unsur-unsur pembentukannya, yakni individu laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga tersebut. Dalam Al-Qur'an menjelaskan ayat-ayat hukum yang mengatur mengenai hukum keluarga terdapat 70 ayat⁶. Ayat-ayat hukum yang mengatur mengenai hukum keluarga merupakan hal yang bersifat urgensi dalam kehidupan manusia. Baik aturan Negara maupun syari'at tentang perkawinan sama-sama kompleks dan beriringan. Dalam Undang-Undang ADMINDUK (Administrasi Penduduk) tahun 2006 nomor 23 telah tertulis penguatan terhadap institusi keluarga keberlangsungan hak serta kewajibannya secara legal. Berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pemahaman terhadap definisi atau pengertian tentang suatu objek adalah awal yang sangat penting di dalam kerangka mempelajari, memahami, menganalisa serta menarik kesimpulan suatu objek. *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*, Dalam pasal 31 ini pun banyak menjadi perdebatan di kalangan cendekiawan hukum dan juga para aktivis gender serta feminisme terkait keselarasan antara ayat (1) dengan ayat (3). Sebab dianggap bertolak belakang dalam artikulasi makna ayat per-ayatnya.

Ayat (1) berisikan tentang ketegasan kesetaraan serta keadilan dalam sebuah keluarga antara suami dengan istri. Namun, di ayat (3) berisikan ketegasan terkait klasifikasi pembagian peran dalam dan setiap peran tersebut memiliki ruang gerak yang berbeda dalam artian satu ruang geraknya lebih luas (skala sosial) dan satunya hanya terkungkung di dalam rumah saja (skala domestik). Pengertian yang terbatas tentang pemimpin adalah seseorang yang membimbing serta memimpin dengan bantuan kualitas persuasifnya⁷. Islam telah menggariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri), manusia adalah *Khulafaurrasyidin* dan untuk kepemimpinannya itu manusia dituntut untuk bertanggungjawab. Tidak hanya kepada sesama manusia melainkan juga bertanggungjawab kepada Allah *S.W.T*⁸. Kitab-kitab klasik yang menjelaskan serta menafsirkan teks-teks ajaran Islam tidak asing lagi bahwa

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 8.

⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal itu?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 33.

⁸ Ainur Rohim Fakih dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 15.

kaum laki-laki digambarkan lebih intentitas superior dari kaum perempuan yang intensitasnya berupa inferior.

Argumentasi penguatan supremasi tersebut menggunakan ayat Al-Qur'an An-Nisa' (4):34. Penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan situasi sosio-kultural pada waktu penafsiran itu dilakukan⁹. Disamping itu, hubungan penafsiran tersebut tidak terlepas dengan pandangan-pandangan hadis yang bersifat misogynis (pandangan yang membenci perempuan). Sehingga melahirkan para *mufassir* yang cenderung untuk melebihkan laki-laki, seperti Abu Abdullah Muhammad *bin* Ahmad Al-Anshar Al-Qurthubi dalam tafsir Al-Qurthubi (*Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*) mengatakan: *memiliki hak memimpin perempuan*. Sejalan dengan Ibnu Al-Arabi (468-543H) dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an juga menyatakan kesempurnaan akal dan kecerdasan laki-laki, kesempurnaan agamanya, ketaatan dalam jihad, dan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, serta laki-laki menyerahkan hartanya untuk perempuan, baik mas kawin ataupun nafkah kepemimpinan laki-laki atas perempuan berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa (4):34.

Kepala Keluarga Di Era Milenial Perspektif Keadilan Gender

Konseptual keadilan gender juga telah terbit dar timur dengan adanya peradaban Islam. Selalu dikatakan bahwa ajaran di dalam agama Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi derajat wanita. Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi laki-laki dan perempuan dan memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman yang lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lebih sesuai bagi perempuan sebagai hasilnya. Karena di dalam Al-Qur'an yang dapat membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah tentang ketakwaan tidak dari aspek superioritas dan inferioritas sosialnya. Posisi tidak setara ini sangat rentan seseorang menjadi merasa lebih kuat, superior melakukan kekerasan terhadap pihak yang inferior dan yang lemah atau dilemahkan oleh sistem¹⁰. Kitab suci Al-Qur'an juga terdapat sejumlah ayat yang dapat dipahami memberikan sebuah kedudukan kepada kaum wanita sama dengan para laki-laki dalam Islam. Sebagai suami juga harus berperan untuk menayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar.

⁹ M.Jadul Maulana, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, (Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999), 83.

¹⁰ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 48.

Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah.

Sudah menjadi hak serta kebebasannya seorang istri bila ingin mengambil ruang gerak atau peran dalam publik. Namun, di sisi lain Husein Muhammad menyatakan bahwasanya, laki-laki dan perempuan itu sama, setara, dan punya hak yang sama yang membedakan adalah masyarakat sendiri yang bikin fatwanya. Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein Muhammad dapat membawa sebuah *impact* yang sangat amat strategis bagi proses pembangunan manusia. Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan sebagai ibu yang siap membimbing serta menjaga anak-anaknya. Professor Wahbah Al-Zuhaili, ahli fiqh kontemporer terkemuka, bahkan tetap mempertahankan pandangan ini, dia berkata: perceraian di pengadilan tidak ada gunanya dan bertentangan dengan syariah (agama). Perceraian di pengadilan tidak menguntungkan perempuan dan justru menelanjangi privasi rumah tangga¹¹. Isu paling krusial adalah soal kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Tidak ada fiqh dimanapun yang memberikan hak kepemimpinan kepada perempuan.

Kehidupan dalam bermasyarakat terdapat akar sejarah panjang mengenai dominasi laki-laki atas perempuan yang dibangun atas landasan sektor tumpang-tindih, yaitu merupakan tatanan nilai dimana pihak laki-laki diposisikan sebagai pihak yang menduduki superioritas (kuat) di hadapan pihak perempuan yang menduduki pihak inferior (lemah). Perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan merupakan fenomena sosial yang sudah dikenal manusia selama berabad-abad. Dua status utama, yaitu jenis kelamin dan usia, merupakan penanda yang banyak menolong menggerakkan roda organisasi dalam menempatkan personil, tetapi dia juga menjadi sebuah hambatan paling pertama, jika praktek-prakteknya justru mengikat pada diskriminasi. Masih di Indonesia adalah dalam masyarakat feodal, status perempuan menikah dan janda, sangat berbeda yang pertama, sebagai penanda kemuliaan, sedang yang kedua sebagai penanda yang secara etis bersalah¹². Mereka menuntuk hak-hak, seperti

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuha", *Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir*, Damaskus, Cet. IV Revisi, (2004), Vol.IX, 6878.

¹²Dewi Chandraningrum, "Perempuan Dalam Karier Dan Rumah Tangga", *Jurnal* Vol.18, No.1 (Jakarta Selatan:Yayasan Jurnal Perempuan, 2013), 10.

pengubahan Undang-Undang Perkawinan, yang memuat bahwa wanita dan hartanya menjadi kekuasaan suami, termasuk anak bila mereka bercerai, memberi jalan untuk meningkatkan pendidikan wanita, menuntut wanita untuk bekerja, dan memberikan hak penuh untuk berpolitik, bahkan kemudian mereka untuk berusaha mendapatkan hak aborsi kesamaan upah dan perlindungan melawan diskriminasi seks dan pelecehan seksual.

Kondisi ini dipermudah dengan seruan kaum kapitalis sebagai golongan pemilik modal yang mendorong kaum perempuan bekerja di luar rumah. Akhirnya, mereka bersaing dengan laki-laki dan berusaha merebut posisi kaum laki-laki untuk memperoleh kebebasan mutlak agar terlepas dari segala macam ikatan nilai serta tradisi. Kaum perempuan mulai menuntut persamaan secara mutlak dengan kaum laki-laki termasuk dalam urusan kebebasan hubungan seksual tanpa perkawinan. Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik rumah tangga dan yang menjadi problem adalah mengapa Al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Menurutnya ada dua hal yang menyebabkannya: karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan istri¹³. Ego sektoral seperti ini yang membuat bias tujuan mulia sebuah keluarga atas *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

Para feminis menganggap bahwa mereka telah berhasil menempatkan politik seksualitas sebagai isu sentral dalam pemahaman tentang penindasan. Teori mereka adalah meletakkan politik seksualitas dalam rumah tangga, khususnya pada pembagian kerja rumah tangga, semisal siapa yang merawat anak dan memasak¹⁴, Argumen yang dipakai oleh para feminis adalah bahwa patriarki (supremasi laki-laki) muncul karena adanya pembagian kerja yang didasarkan atas seks. Dengan adanya pembagian tersebut, perempuan menjadi benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Parahnya, laki-laki telah menganggap remeh penindasan yang dialami perempuan di rumah tangga, pasar

¹³ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 62.

¹⁴ Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 200.

kerja, politik dan budaya¹⁵, sehingga timbul anggapan bahwa kaum laki-laki selalu menempatkan perempuan pada posisi kelas kedua (*the second human being*) dalam tatanan kehidupan.

Tuduhan-tuduhan negatif yang dilontarkan oleh para feminis, kemudian memunculkan berbagai macam ide dan gagasan untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Keinginan mengubah struktur institusi keluarga yang bersifat vertikal dengan suami sebagai kepala keluarga, menjadi struktur yang bersifat horizontal, di mana kepemimpinan dalam keluarga bisa dipegang oleh suami atau istri. Manakala penghasilan istri lebih besar dari suami, maka istrilah yang berhak menjadi kepala rumah tangga. pembagian kerja secara seksual, merupakan ketimpangan yang serius antara laki-laki dan perempuan, juga bentuk politisasi keluarga. Perempuan cenderung dirugikan, karena ia menjadi tergantung pada suami secara ekonomi¹⁶. Feminis menentang pembagian kerja berdasarkan seks karena tidak ada alasan biologis mengapa perempuan harus mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki bekerja di luar rumah untuk mendapat upah, sehingga menjadikan sang istri tergantung kepada niat baik mereka demi kelangsungan hidup.

Pembagian peran perempuan yang menurut para feminis adalah bias gender ini jugamasih terlihat di dalam sistem hukum nasional Indonesia. Seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan turut mengukuhkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dan peran baku (*stereotype*). Perempuan dalam era modern ini sudah menjalani fungsi yang signifikan di ruang publik. Mereka tidak lagi terkungkung dalam ruang domestik. Bahkan banyak diantaranya telah memerankan peran yang penting, seperti pemimpin negara, organisasi dan komunitas dan tulang punggung keluarga. Meskipun demikian perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kedua (*the second sex*). Perempuan tetap di anggap tidak memiliki karakter laki-laki, yang pemberani dan kuat. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi digunakan sebagai pertimbangan dasar pembangunan pondasi keluarga sakinah dengan komparasi beberapa cara pendekatan perumusan peran yang berdasar.

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), vii.

¹⁶ Neng Dara Affiah, *Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas* (Jakarta: Nalar, 2009), 80.

Kontruksi wacana kefilosofan gender dianggap sebagai kodrat, akibatnya gender mempengaruhi keyakinan masyarakat sosial-budaya tentang bagaimana antara lelaki dengan perempuan berfikir serta bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Pada akhirnya lambat-laun waktu berjalan pembagian, klasifikasi, penggolongan keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat¹⁷. Sehingga dari realitas sosial tersebut memunculkan beberapa factor yang menjadi penyebab ketidaksetaraan gender di dalam keluarga. Pembagian kerja diciptakan oleh pasangan dalam keluarga pada sector publik dan sektor domestik. Pembagian kerja tersebut tidak berdasarkan tubuh laki-laki dan tubuh perempuan, melainkan atas kerjasama yang harmonis dalam membangun keluarga¹⁸. Adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap perubahan status perempuan dan laki-laki bersama-sama sebagai kepala keluarga disebabkan oleh berbagai alasan. Pertama, keberagaman pendapat terhadap konsep suami-istri sebagai kepala keluarga bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedua, ketidakpahaman dan ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender yang dikhawatirkan dapat menggoncang keutuhan keluarga karena menurut pendapat ini konsep kesetaraan gender mengajarkan perempuan untuk melawan laki-laki. Ketiga, stigmatisasi bahwa status kepala keluarga berkesetaraan gender menyebabkan diskriminasi terhadap laki-laki karena hukum keluarga berkesetaraan gender ini terlalu banyak memberikan tambahan hak kepada perempuan.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum perkawinan yang ada sekarang ini sudah memberikan hak dan kewajiban yang adil kepada laki-laki dan perempuan. Keempat, stigma bahwa kesetaraan gender berasal dari konsep barat yang lebih mendorong terjadinya gaya hidup negative seperti maraknya pergaulan bebas, meningkatnya jumlah perceraian. Peran perempuan sebagai kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama dan juga harus memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Perempuan kepala keluarga adalah *omen headed* (Keluarga yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), mengambil keputusan serta kebijakan dengan

¹⁷ Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 9-10.

¹⁸ Nurlian Harmina Daulay, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Petani Lading (Studi Kasus Analisa Isu Gender Pada Keluarga Petani Lading Di Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya)", *NAD, Jurnal* (Sumatera Utara: Universitas Sumatra, 2008).

berbagai alasan. Serta berperan menjadi pelindung bagi keluarga dan mengerjakan pekerjaan suami, penolong, teman hidup pasangannya di kala suka dan duka, melayani suami. Mentaati perintah suami dan membantu mengerjakan pekerjaan suami, didalam keluarga istri juga memiliki perannya itu selain taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang. Islam dalam pemenuhankebutuhan perempuan sebagai kepala keluarga baik diluar maupun di dalam keluarga dan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang menyadari pentingnya kepala keluarga sebagai pelaksana tugas utama dalam keluarga baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan terutama bidang perekonomian keluarga.

Kesimpulan

Mengingat bahwasannya Undang-Undang Perkawinan tidak mengakomodir terkait konsep kepala keluarga yang efektif serta menjadi kebutuhan era milenial saat ini dengan melegitimasi secara baku bahwasanya hanya suami saja yang bisa menjadi seorang kepala keluargaNamun, pada realitasnya telah teramat banyak istri atau dalam Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai ibu rumah tangga nyata telah menjadi kepala keluarga dikarenakan keadaan dan juga telah dikuatkan oleh Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan terkait legalitas seorang istri untuk menjadi kepala keuarga. Maka dari itu sudah banyak para istri di Indonesia yang menjadi kepala keluarga terbentur dengan adanya namun sudah tertulis dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dan membatasi ruang gerak publik seorang istri kepala keluarga untuk melakukan kebebasan ruang public dan karirnya.

Bangunan wacana diskursus kefilosofan gender sudah menjadi tidak asing lagi bagi msyarakat mulai dari generasi milenial, maka segala rutinitas, kebiasaan, dan system sosial mengalami perkembangan serta modernitas dengan hebatnya. Terlebih wacana kesetaraan gender telah mulai menjadi alternatif dari problematika yang ada dalam sebuah institusi keluarga generasi milenial. Walaupun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa terkait konsep kepala keluarga, namun dirasa sudah tidak efektif lagi dan banyak para suami dan istri generasi milenial yang sudah terjun ke ranah ruang gerak publik sekaligus dan mengerjakan pekerjaan domestik secara bersamatanpa memberatkan tupoksi tugas dengan memandang gender sesuai porsi seksualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, Dara, Neng. *Muslimah Feminis Penjelajah Multi Identitas*. Jakarta: Nalar, 2009.
- Agger, Ben. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Ali Engineer, Asghar. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2014.
- Handayani, Trisakti, Sugiarti. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Jadul Maulana, M. *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*. Yogyakarta: LKPSM Dan INPIACT, 1999.
- Kalean. "Kajian Makna Al-Qur'an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa)", Dalam *Sahiron Syamsuddin, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rohim, Ainur, Fakih Dan Iip Wijayanto. *Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sumiarni, Endang. *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkesetaraan Jender*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2005.
- Daulay, Harmina, Nurlian. "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Petani Lading (Studi Kasus Analisa Isu Gender Pada Keluarga Petani Lading

Di Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya”, *NAD*,
Jurnal. Sumatera Utara: Universitas Sumatera, 2008.

Al-Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuha”, *Dar Al-Fikr Al-Mu’ashir*. Damaskus, Cet.IV Revisi, Vol. IX, 2004.

Chandraningrum, Dewi. “Perempuan Dalam Karier Dan Rumah Tangga”,
Jurnal Vol. 18, No. 1. Jakarta Selatan: *Yayasan Jurnal Perempuan*, 2013.

LBH-APIK/Lembaga Bantuan Hukum-APIK. “Usulan Amandemen UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, 2005.